

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONTRAK PELAKSANAAN
PENELITIAN**

Kode/No. : 07.5.2.06-05.1

Tanggal : 20 Nopember 2019

Revisi : 02

Q



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Dibuat	Yudistira Adnyana, SE, M.Si	Ketua LPPM		02/12/2019
Diperiksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I		02/12/2019
	Dr. Ade Maharini Adiandari, S.Sos., MM., RFP., CFP., AEPP.	Wakil Rektor II		02/12/2019
	Dewa Made Karsa, SH, MM.	Wakil Rektor III		02/12/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		02/12/2019
Ditetapkan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor UNR		02/12/2019
Dikendali-kan	Ir. Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		02/12/2019

UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN	1. Wakil Rektor I 2. LPPM UNR 3. Dekan dan jajaran 4. Dosen UNR

1. Tujuan

- a. Mengatur dan menjamin pelaksanaan setiap satuan kegiatan penelitian dilingkungan Universitas Ngurah Rai dapat diselesaikan sesuai rencana/jadwal yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan.
- b. Untuk memastikan bahwa target/hasil dan luaran dalam pelaksanaan setiap satuan kegiatan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan dan sesuai dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Ngurah Rai.

2. Ruang Lingkup

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) kontrak pelaksanaan penelitian ini berlaku sebagai pedoman bagi dosen strata 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana, serta Mahasiswa disemua Konsentrasi Keilmuan dilingkungan Universitas Ngurah Rai
- b. Kontrak pelaksanaan penelitian merupakan rangkaian dalam proses kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Ngurah Rai
- c. Hasil Laporan Pengabdian kepada masyarakat dinilai oleh tim penilai pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat yang tediri dari:
 - ✓ Proposal penelitian berdasarkan dalam daftar judul yang telah diusulkan oleh Pascasarjana/Fakultas/Program Studi dan telah ditandatangani oleh Direktur Pasarjana, Dekan, Ketua Program Studi dengan membubuhkan tanda tangan dan cap pada proposal pengabdian kepada masyarakat
 - ✓ Formulir kontrak pelaksanaan penelitian
- d. Hasil Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk Pertanggungjawaban administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi luaran, keuangan dan publikasi.

3. Definisi

Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma,pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.

4. Referensi

- a. Manual Mutu Penelitian UNR
- b. Kalender akademik

5. Penanggung Jawab

Ketua LPPM UNR bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan yang tercakup dalam SOP ini.

6. Prosedur

- a. LPPM menginformasikan kepada tim pemenang hibah untuk menandatangi kontrak pelaksanaan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.
- b. LPPM mempersiapkan dokumen, tempat dan perlengkapan kontrak pelaksanaan penelitian

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN	

- c. LPPM melaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan penelitian
- d. LPPM mengarsipkan semua dokumen kegiatan kontrak pelaksanaan penelitian dengan baik dan aman.

7. Dokumen Terkait

- a. Formulir Kontrak Pelaksanaan Penelitian
- b. Formulir daftar hadir peserta pada penandatanganan kontrak pelaksanaan penelitian

8. Alur Kerja

FLOW CHART HER-REGISTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS NGURAH RAI

